



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MASHUDI, Bertempat Tinggal di Kalumpung Utara, Kelurahan/Desa Tritiro, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba. Berdomisi elektronik pada email: mashudirado@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan perubahan Nama Kedua orang Tua, Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:6472-LT-29092015-0035 atas nama **NURHAFIZA AZ ZAHRA**, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302040910680001 atas Nama **MASHUDI**;
2. Bahwa pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Nomor:237/20/IX/1998, dan memiliki seorang Putri bernama **NURHAFIZA AZ ZAHRA**;
3. Bahwa pemohon memohon izin Perubahan Nama Kedua Orang Tua, Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:6472-LT-29092015-0035 atas nama **Kedua Orang Tua (Ayah) AHMAD KASIM, Nama (Ibu) DEWI dan Nama Anak Pemohon NURHAFIZA AZ ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 24 November 2011**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon di dalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tertulis **Nama Kedua Orang Tua (Ayah) AHMAD KASIM, Nama (Ibu) DEWI dan Nama Anak Pemohon NURHAFIZA AZ ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 24 November 2011** seharusnya tertulis **Nama Kedua Orang Tua (Ayah) MASHUDI, Nama (Ibu) MUHSANATI dan Nama Anak Pemohon NURHAFIZA AZ ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 26 November 2011;**
5. Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Kartu Keluarga dari Kantor Desa Tritiro tertulis **Nama Kedua Orang Tua (Ayah) MASHUDI, Nama (Ibu) MUHSANATI dan Nama Anak Pemohon NURHAFIZA AZ ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 26 November 2011;**
 - b. Surat Keterangan Kelahiran atas Nama **NURHAFIZA AZ ZAHRA** dari Kantor Desa Tritiro tertulis **Nama Kedua Orang Tua (Ayah) MASHUDI, Nama (Ibu) MUHSANATI dan Nama Anak Pemohon NURHAFIZA AZ ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 26 November 2011;**
 - c. Kutipan Akta Nikah pemohon tertulis Nama pemohon **MASHUDI dan MUHSANATI;**
6. Bahwa Nama Kedua Orang Tua, Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:6472-LT-29092015-0035 yang sebenarnya adalah **Nama Kedua Orang Tua (Ayah) MASHUDI, Nama (Ibu) MUHSANATI dan Nama Anak Pemohon NURHAFIZA AZ ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 26 November 2011,** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kartu Keluarga dari Kantor Desa Tritiro, Surat Keterangan Kelahiran atas Nama **NURHAFIZA AZ ZAHRA** dari Kantor Desa Tritiro, dan Kutipan Akta Nikah yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
7. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Kedua Orang Tua, Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:6472-LT-29092015-0035 yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
8. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Nama Kedua Orang Tua, Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon Nomor:6472-LT-29092015-0035 harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama Kedua Orang Tua, Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:6472-LT-29092015-0035 terhadap Perkataan "**Nama Kedua Orang Tua (Ayah) AHMAD KASIM, Nama (Ibu) DEWI dan Nama Anak Pemohon NURHAFIZA AZ ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 24 November 2011**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama Kedua Orang Tua (Ayah) MASHUDI, Nama (Ibu) MUHSANATI dan Nama Anak Pemohon NURHAFIZA AZ ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 26 November 2011**" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kartu Keluarga dari Kantor Desa Tritiro, Surat Keterangan Kelahiran atas Nama **NURHAFIZA AZ ZAHRA** dari Kantor Desa Tritiro, dan Kutipan Akta Nikah yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 3 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7302040910680001 An: Mashudiyang, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Pengantar Kartu Keluarga Nomor 7302042201180004 Atas Nama Kepala Keluarga: Mashudi, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan An: Kepala Keluarga Mashudi, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 805.0312777 An. Mashudi, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 730204220180004 An. Kepala Keluarga Mashudi diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasua Kabupaten Kolaka, Propinsi Sultra An Mashudi, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AM 7780007967 An. Ahmad Kasim, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota Madya Samarinda, Propinsi Kal – tim, An Ahmad Kasim, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 7780196419 An. Nurhafiza Az Zahra, diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini, kecuali bukti P – 7, P – 8, dan P – 9 dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi **Muhsanati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bulukumba karena ingin mengubah nama kedua orangtua, tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal lahir anak Pemohon bernama Hafiza Az Zahra yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik anak Pemohon;
- Bahwa orangtua anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yakni ayah Ahmad Kasim dan ibu Dewi, seharusnya nama ayah yakni Mashudi dan ibu Muhsanati;
 - Bahwa untuk tempat dan tanggal lahir yang seharusnya lahir di Bulukumba, tanggal 26 November 2011, namun yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon lahir di Samarinda, pada tanggal 24 November 2011;
 - Bahwa Ahmad Kasim merupakan kakak sepupu anak Pemohon Hafiza Az Zahra dan saat itu sudah menikah namun tidak mempunyai anak, sehingga mengangkat Hafiza Az Zahra sebagai anak angkat, namun sekarang bapak angkatnya sudah menunggal dunia dan istrinya juga sudah menikah kembali, sehingga Saksi sebagai ibu kandung ingin mengambil kembali anak tersebut karena takut anak Saksi tersebut ditelantarkan;
 - Bahwa Hafiza Az Zahra diambil sebagai anak angkat oleh Ahmad Kasim dan Dewi sejak anak tersebut berumur 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa Hafiza Az Zahra adalah anak ke lima antara Pemohon dan Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Saksi memiliki 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama 1. Umul Khaeria, 2. Hafiz Alfais, 3. Zalzabilah, 4. Raihan Mufflis dan 5. Nur Hafiza Az Zahra;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi **Dra.ST. Rosnawi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bulukumba karena ingin mengubah nama kedua orangtua, tempat dan tanggal lahir anak Pemohon bernama Hafiza Az Zahra yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik anak Pemohon;
 - Bahwa orangtua anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yakni ayah Ahmad Kasim dan ibu Dewi, seharusnya nama ayah yakni Mashudi dan ibu Muhsanati;
 - Bahwa untuk tempat dan tanggal lahir yang seharusnya lahir di Bulukumba, tanggal 26 November 2011, namun yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon lahir di Samarinda, pada tanggal 24 November 2011;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Muhsanati menikah karena Saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah;

Halaman 5 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ada 5 (lima) orang termasuk Hafiza Az Zahra;
 - Bahwa Hafiza Az Zahra selama ini diambil sebagai anak angkat oleh sepupunya dan baru 1 (satu) tahun tinggal kembali bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa bapak angkat Hafiza Az Zahra sudah meninggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sekarang ibu angkat sudah menikah lagi dengan laki – laki lain;
 - Bahwa sewaktu Hafiza Az Zahra lahir, Saksi menyaksikan kelahirannya dan anak tersebut lahir di Bulukumba;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 9 serta dua orang saksi yakni Saksi Muhsanati dan Saksi Dra.ST. Rosnawi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diberitanda P – 1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7302040910680001 An: Mashudi dan bukti P – 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 730204220180004 An. Kepala Keluarga Mashudi, menunjukkan Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa jika Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon tersebut, yang dalam hal ini Pemohon ingin mengubah nama kedua orangtua, tempat dan tanggal lahir anak bernama Nurhafiza Az Zahra sebagaimana yang tertera pada bukti P – 9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 7780196419 An. Nurhafiza Az Zahra, agar Pemohon dapat menerbitkan Akta Kelahiran Nurhafiza Az Zahra dengan nama Pemohon sebagai ayah dan

Halaman 7 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsanati sebagai ibu dan agar Pemohon dapat memasukkan Nurhafiza Az Zahra kedalam Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P – 2 berupa fotokopi Pengantar Kartu Keluarga Nomor 7302042201180004 Atas Nama Kepala Keluarga: Mashudi, menurut Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba hal tersebut terkait kelahiran yang masuk ke dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya diatur dalam Pasal 56 *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, yang berbunyi:

(1). *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 yang termasuk peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama kedua orangtua, tempat dan tanggal lahir anak Pemohon bernama Nurhafiza Az Zahra sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon diatas, menurut Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar kedua orangtua Nurhafiza Az Zahra adalah Pemohon dan Saksi Muhsanati ataukah memang nama kedua orangtua Nurhafiza Az Zahra adalah Ahmad Kasim dan Dewi serta anak tersebut lahir kapan dan dimana;

Menimbang, bahwa jika Hakim memperhatikan bukti P – 9 berupa akta kelahiran Nurhafiza Az Zahra, nama ayah yang tertulis adalah Ahmad Kasim dan ibu bernama Dewi, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Dra.ST. Rosnawi yang menerangkan Ahmad Kasim sudah meninggal dunia 5 (lima) tahun lalu, demikian pula dengan keterangan Saksi Muhsanati menerangkan Ahmad Kasim telah meninggal dunia, sehingga bukti P – 7 bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut dan dapat menjadi persangkaan akan hal tersebut;

Halaman 8 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait siapakah orangtua Nurhafiza Az Zahra yang sebenarnya, jika Hakim mencermati keterangan Para Saksi khususnya keterangan Saksi Dra. ST. Rosnawi yang menerangkan orangtua Nurhafiza Az Zahra adalah Pemohon dan istrinya bernama Muhsanati yang dalam persidangan juga dihadirkan sebagai saksi menerangkan Saksi Dra. ST. Rosnawi hadir ketika Nurhafiza Az Zahra lahir, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhsanati yang menerangkan Nurhafiza Az Zahra adalah anak kandungnya dan Nurhafiza Az Zahra merupakan anak kelima Saksi Muhsanati dan Pemohon. Adapun alasan mengapa pada bukti P – 9 nama orangtua Nurhafiza Az Zahra tertulis Ahmad Kasim dan Dewi, dari keterangan Saksi Muhsanati dan Saksi Dra. ST. Rosnawi menerangkan Nurhafiza Az Zahra diserahkan kepada Ahmad Kasim untuk diangkat sebagai anak karena saat itu Ahmad Kasim dan istrinya bernama Dewi sudah menikah namun belum memiliki anak, dan sekarang Pemohon dan Saksi Muhsanati ingin nama orangtua Nurhafiza Az Zahra kembali ke nama mereka karena Ahmad Kasim telah meninggal dan istrinya bernama Dewi telah menikah lagi, sehingga takut Nurhafiza Az Zahra terlantar;

Menimbang, bahwa agar meneguhkan maksud dan tujuannya tersebut Pemohon membuat Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana bukti P – 3 yang isinya memuat Nurhafiza Az Zahra benar merupakan anak kandung Pemohon dengan menerakan Dra ST Rosnawi sebagai Saksi I dan Ummul Khairiyah sebagai Saksi II, serta diketahui oleh Kepala Desa Tritiro Saiful Amar, S.E;

Menimbang, bahwa terkait orangtua Nurhafiza Az Zahra adalah Pemohon dan Saksi Muhsanati berdasarkan alat bukti surat dan saksi sebagaimana diatas, menurut Hakim telah mencukupi dua alat bukti sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalilnya terkait nama orangtua Nurhafiza Az Zahra yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tempat dan tanggal lahir Nurhafiza Az Zahra yang benar sebagaimana keterangan Saksi Muhsanati dan Saksi Dra ST Rosnawi Nurhafiza Az Zahra lahir di Bulukumba pada tanggal 26 November 2011 bukan pada tanggal 24 November 2011 dan telah pula dituangkan pada bukti P – 3, dan jika memperhatikan keadaan tersebut Hakim memperoleh Petunjuk bahwasanya karena Pemohon dapat membuktikan Pemohon adalah ayah Nurhafiza Az Zahra dan Saksi Muhsanati adalah ibu Nurhafiza Az Zahra, sehingga terkait tempat lahir dan tanggal lahir Nurhafiza Az Zahra yang paling mengetahui adalah Saksi Muhsanati sebagai Nurhafiza Az Zahra, dan

Halaman 9 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Muhsanati tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Dra ST Rosnawi, oleh karenanya Hakim berpendapat terkait tempat dan tanggal lahir Nurhafiza Az Zahra yang benar yakni lahir di Bulukumba pada tanggal 26 November 2011 dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan nama orangtua dan tempat, serta tanggal lahir Nurhafiza Az Zahra yang benar, dan didalamnya tidak terdapat rekayasa dari pihak Pemohon yang menyebabkan perubahan tersebut didasarkan atas pelanggaran hukum, maka Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat lainnya yang tidak Hakim pertimbangkan, maka Hakim berpendapat terhadap bukti – bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* Pemohon wajib membawa salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan namanya pada *instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon mengubah nama ayah dan ibu, tempat dan tanggal lahir anak Pemohon bernama Nurhafiza Az Zahra yang tertera Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut, yang semula tertulis “Nurhafiza Az Zahra nama Orangtua (Ayah) Ahmad Kasim, nama (Ibu) Dewi dan Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 24 November 2011 menjadi “Nurhafiza Az Zahra nama **Orangtua (Ayah) Mashudi, nama (Ibu) Muhsanati dan Nama Anak**

Halaman 10 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Nurhafiza Az Zahra, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 26 November 2011”

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 19 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H. Panitera Pengganti dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti	Hakim,
Ttd	Ttd.
Jamaluddin, S.H.	Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNPB relaas panggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Biaya penyempahan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);